

**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 76 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar pedoman di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kecamatan dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah;

- c. penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, jaringan jalan dan jembatan, serta keciptakaryaannya;
- d. pemberian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan kabupaten, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan, saluran irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya serta keciptakaryaannya;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, jalan dan jembatan serta bangunan;
- g. perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sumber daya air, jalan, jembatan, dan keciptakaryaannya;
- h. pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Subbag Umum dan Perlengkapan
    - 2. Subbag Kepegawaian
    - 3. Subbag Keuangan
  - c. Bidang Bina Program terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan
    - 2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
    - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
    - 2. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan
    - 3. Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
    - 2. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum
    - 3. Seksi Tata Teknik Konstruksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - f. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Air Minum
    - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan
    - 3. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan
  - g. Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
    - 2. Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air
    - 3. Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air
  - h. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan terdiri dari :
    - 1. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa
    - 2. Seksi Operasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai
    - 3. Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

##### **Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengembangan sumber daya air yang menjadi kewenangannya dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar pedoman di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kecamatan dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah;
- c. penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, jaringan jalan dan jembatan, serta keciptakarya;
- d. pemberian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan kabupaten, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan, saluran irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap, jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya serta keciptakarya;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, jalan dan jembatan serta bangunan;
- g. perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sumber daya air, jalan, jembatan, dan keciptakarya;
- h. pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

##### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

##### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tata laksana dan peraturan perundang-undangan;
- c. pengelolaan urusan umum;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **Pasal 10**

- (1) Subbagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan dan peralatan, rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan administrasi umum.

### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengurusan surat masuk dan keluar, meliputi penerimaan dan pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran alamat kelengkapan lampiran surat dinas;
- b. pelaksanaan pengaturan penyelesaian surat-surat dinas meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan/penyelesaian dengan komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
- c. pelaksanaan pengaturan penyediaan alat tulis menulis, penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faximili, perpustakaan, pramu tamu dan pengemudi kendaraan dinas operasional;
- d. penyelenggaraan administrasi peralatan dan barang inventaris dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran, inventarisasi, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta penghapusan peralatan dan inventaris;
- e. penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, perjalanan dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan STNK serta sewa rumah dinas;
- f. penyelenggaraan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- g. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Perlengkapan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 12**

- (1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian serta menyusun produk hukum dan pengembangan organisasi dan tata laksana tata usaha kepegawaian.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian, penghargaan, taspen, cuti dan kartu kesehatan;

- b. penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, absen, jadwal apel, surat keputusan, pembimbingan dan penyelesaian sengketa hukum PNS;
- c. penyiapan usulan Pegawai yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional serta ujian dinas;
- d. penyusunan laporan kegiatan Subbagian Kepegawaian;
- e. penyusunan Daftar Urut Kepegawaian (DUK);
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 14**

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas baik rutin maupun proyek pembangunan;
- b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan anggaran keuangan;
- c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. penyelenggaraan pembimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- e. pelaksanaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TLPGR);
- f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan penyelesaian tindak lanjut, hasil pemeriksaan;
- g. penyelenggaraan penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- h. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- i. pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketiga Bidang Bina Program**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Bina Program dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengendalian program pengairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan serta penataan ruang.

#### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. pelaksanaan studi pengembangan dan pengelolaan bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- d. pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data bidang pekerjaan umum;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja dinas dalam pelaksanaan program bidang pekerjaan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Perencanaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan kerja dinas meliputi kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan pelaksanaan tugas dinas.

### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kegiatan dan anggaran tahunan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan studi kelayakan, amdal, dan perencanaan kegiatan pengembangan pengelolaan bidang pekerjaan umum;
- c. perencanaan kegiatan, analisis dan evaluasi program dinas;
- d. penyelenggaraan pengumpulan, pemutakhiran, dan penyimpanan data bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pembinaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- c. penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- d. penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi dengan unit kerja terkait;
- e. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan analisa penyusunan pedoman dan metode pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- h. pemberian pertimbangan teknik dan operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- i. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- c. penyusunan laporan dan analisis pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan maupun tahunan yang berasal dari APBD, APBN dan bantuan luar negeri;
- d. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD, APBN dan bantuan luar negeri;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Keempat Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan**

### **Pasal 24**

- (1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan operasional, pembimbingan, pemeriksaan, pengevaluasian dan pelaporan dibidang pembangunan jalan dan jembatan.

### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pelaksanaan konstruksi, analisis data dan harga satuan pekerjaan;
- b. penyusunan rencana kerja pelaksanaan konstruksi dan data pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, serta penggantian jembatan;
- d. penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, serta penggantian jembatan;
- e. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, serta penggantian jembatan;
- f. pemberian advis teknis berkaitan dengan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan serta mempersiapkan rekomendasi yang akan diterbitkan oleh kepala dinas;
- g. pemberian advis teknis dan pembinaan konstruksi pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, serta penggantian jembatan;
- h. pengendalian sistem manajemen mutu;
- i. pengendalian dan evaluasi pengadaan jasa konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;



- j. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pengadaan lahan untuk peningkatan pembangunan jalan dan jembatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Pasal 26**

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, pembimbingan, pemeriksaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan jalan.

### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- b. perencanaan konstruksi pembangunan dan peningkatan jalan;
- c. pembimbingan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
- d. pengumpulan dan analisa data pencapaian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
- e. pengumpulan dan analisa data harga satuan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 28**

- (1) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, pembimbingan, pemeriksaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi pembangunan dan peningkatan jembatan.

### **Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan;
- b. pengumpulan data, analisa data dan menyiapkan harga satuan pekerjaan pembangunan dan penggantian jembatan;
- c. pembimbingan dan pemeriksaan pembangunan serta penggantian jembatan;
- d. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembangunan serta penggantian jembatan;
- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 30**

- (1) Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, pembimbingan, pemeriksaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan tata teknik konstruksi pembangunan jalan dan jembatan.

### **Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan tata teknik konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
- b. pengumpulan data, analisis data dan menginventarisasi kebutuhan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan;
- c. penyelenggaraan tata kearsipan setiap kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan bahan analisis data dan penyiapan inventarisasi kebutuhan pembebasan;
- e. penyelenggaraan tata kearsipan setiap kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- f. penyiapan bahan pengembangan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) berdasarkan acuan dan ketentuan standar pelayanan minimum pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan survei struktur dan topografi;
- h. perhitungan rencana dan gambar geometri jalan, struktur jalan dan jembatan;
- i. penyusunan spesifikasi teknik jalan dan jembatan serta estimasi biaya pelaksanaan;
- j. pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data *leger* jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap;
- k. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Kelima Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

### **Pasal 32**

- (1) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional, pemberian petunjuk, penyediaan, pengevaluasian dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pemberian petunjuk atas penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam;
- c. pemberian petunjuk dan penyediaan atas pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pemetaan lokasi rawan longsor serta bencana alam ruang milik jalan;
- f. pelaksanaan pelaporan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **Pasal 34**

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, pembimbingan, pemeriksaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

### **Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan konstruksi dan pengadministrasian umum kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pengumpulan analisis data dan penyiapan harga satuan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pengumpulan dan analisis data kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pembimbingan dan pemeriksaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pembimbingan dan pemeriksaan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam atau kerusakan jalan yang mendesak;
- f. pemantauan dan survei lokasi rawan longsor serta bencana alam pada ruang milik jalan dan jembatan;
- g. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. pelaporan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. pemberian advis teknis dan rekomendasi serta pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan pengairan dan bangunan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 36**

- (1) Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum, khususnya dalam hal pengelolaan aset/sarana dan prasarana pekerjaan umum.

### **Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi pemanfaatan sarana dan prasarana pekerjaan umum;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan jasa pengujian kualitas bahan konstruksi;
- d. penyusunan laporan kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 38**

- (1) Seksi Tata Teknik Konstruksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tata Teknik Konstruksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, pemeriksaan dan pembimbingan, pengevaluasian, dan pelaporan kegiatan teknis konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan.

### **Pasal 39**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Seksi Tata Teknik Konstruksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan data teknik konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan data kearsipan setiap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- c. penyiapan dokumen pengadaan untuk pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pengembangan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) berdasarkan acuan dan ketentuan standar pelayanan minimal pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pemantauan dan evaluasi pengadaan jasa konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Teknik Konstruksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang**

**Pasal 40**

- (1) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang keciptakaryaan dan penataan ruang.

**Pasal 41**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi program keciptakaryaan dan penataan ruang;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan, penyuluhan, pengendalian serta pengelolaan dan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam lingkup keciptakaryaan dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan pengawasan melekat pada para Kepala Seksi dalam lingkup bidang keciptakaryaan dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Pasal 42**

- (1) Seksi Pengembangan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

**Pasal 43**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Pengembangan Air Minum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- d. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 44**

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas survei, perencanaan teknis, bantuan teknis prasarana lingkungan terhadap masyarakat dan swasta, serta melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi program penataan dan penyehatan lingkungan.

#### **Pasal 45**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan dan penyehatan lingkungan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan dan penyehatan lingkungan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 46**

- (1) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang dan penataan bangunan.

#### **Pasal 47**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Seksi Penataan Ruang dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis dan program pengembangan kawasan dan perkotaan;
- b. penyusunan perencanaan teknis bangunan gedung berikut perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan tata ruang dan tata pertanahan;
- d. penyusunan program jangka menengah dan program tahunan pembangunan di bidang tata ruang dan tata bangunan;
- e. pelaksanaan koordinasi rencana tata ruang dan kawasan pada masyarakat secara luas;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan pada lingkup bidang tata ruang dan tata bangunan;
- g. pelaksanaan pengawasan melekat terhadap para Kepala Seksi dalam lingkup Bidang Tata Ruang dan Bangunan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan**

**Pasal 48**

- (1) Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan konservasi, pemanfaatan sumber daya air dan melakukan pembinaan teknik, pengendalian serta inventarisasi sarana/prasarana pengairan.

**Pasal 49**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional dan perencanaan standar bidang konservasi dan pemanfaatan pengairan;
- b. penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan lintas kabupaten;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan bidang pengairan dan prasarana dasar pengairan lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. penyiapan bahan pengawasan dalam pengelolaan atas air dan sumber-sumber air;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis fungsional terhadap seksi maupun staf dinas yang menangani bidang konservasi dan pemanfaatan pengairan;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait pengembangan kawasan khusus seperti kawasan pesisir dan daerah aliran air;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Pasal 50**

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.

**Pasal 51**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pembangunan sarana/prasarana sumber daya air;
- b. pelaksanaan pembangunan atau peningkatan sarana/prasarana sumber daya air, irigasi, air tanah, sungai, rawa, pantai, waduk dan sumber-sumber lainnya;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Pasal 52**

- (1) Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan kegiatan konservasi terhadap sumber daya air.

### **Pasal 53**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan konservasi sumber daya air dan melaksanakan pengumpulan data yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air;
- b. penyusunan rencana kegiatan urusan sarana/prasarana sumber daya air, penanggulangan banjir, pantai dan waduk/embung;
- c. penyiapan pembangunan atau peningkatan bangunan konservasi dan penanggulangan banjir;
- d. pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan sarana dan prasarana konservasi dan penanggulangan banjir;
- e. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 54**

- (1) Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan bidang irigasi, rawa, sungai, pantai, waduk, air tanah dan sumber daya air lainnya.

### **Pasal 55**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pembangunan/peningkatan bidang irigasi, rawa, sungai, pantai, waduk, air tanah dan sumber daya air lainnya;
- b. penyiapan bahan sosialisasi pedoman teknik dan standar perencanaan teknik yang berlaku terhadap perangkat daerah kabupaten yang menangani bidang konservasi dan pemanfaatan pengairan;
- c. pelaksanaan kerja sama dalam perencanaan/pengelolaan teknik sumber daya air dengan perangkat daerah kabupaten yang menangani bidang konservasi dan pemanfaatan pengairan;
- d. pemeriksaan atas pelaksanaan pembangunan/peningkatan bidang konservasi dan pemanfaatan pengairan meliputi: irigasi, air tanah, sungai, rawa, pantai, waduk dan sumber-sumber lainnya;
- e. pelaksanaan kerja sama laboratorium dan pengujian hasil pelaksanaan pekerjaan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan**

### **Pasal 56**

- (1) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan operasional dan pemeliharaan sarana/prasarana irigasi, rawa, sungai, pantai, waduk/embung dan sumber daya air lainnya serta penyuluhan terhadap pengelola dan pengguna sarana/prasarana sumber daya air.

### **Pasal 57**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pengairan;
- b. pemberian petunjuk, pengawasan, pengevaluasian operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pengairan;
- c. pengumpulan data dan penelitian dalam rangka peningkatan efisiensi serta efektivitas pemanfaatan irigasi, air permukaan dan sumber air;
- d. pelaksanaan penyuluhan/pelatihan kepada petugas dan masyarakat dalam rangka peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang pengairan;
- e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pengairan;
- f. pengelolaan proses pemberian perizinan pemanfaatan sumber daya air;
- g. pelaporan kegiatan bidang operasi dan pemeliharaan pengairan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Pasal 58**

- (1) Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa.

### **Pasal 59**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi dan rawa;
- b. pengumpulan dan analisis data hidrologi dan kriminologi;
- c. pengumpulan data kondisi sarana/prasarana jaringan irigasi dan rawa;
- d. perencanaan kegiatan tata tanam tahunan;
- e. penyusunan petunjuk dan prosedur pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi dan rawa;
- f. pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi dan rawa;
- g. pemeriksaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi dan rawa;
- h. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi dan rawa;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 60**

- (1) Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pembimbingan, pemeriksaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai, danau, waduk/embung dan pantai.



## **Pasal 61**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk dan pantai;
- c. pengumpulan data statistik perkembangan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk dan pantai;
- d. pengumpulan data kondisi fisik sarana/prasarana sungai, danau, waduk dan pantai;
- e. pemeriksaan dan pembimbingan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk dan pantai;
- f. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk dan pantai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal 62**

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan, pembimbingan, pemeriksaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

## **Pasal 63**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air;
- b. penyusunan petunjuk teknis penyuluhan dan pelatihan bidang pengairan;
- c. pengumpulan data obyek pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang pengairan;
- d. pengumpulan data organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) air irigasi, air permukaan dan air tanah, dan sumber-sumber air;
- e. pengumpulan data pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;
- f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. pelatihan untuk petugas operasi dan pemeliharaan dan masyarakat pengguna sumber daya air;
- h. pelaksanaan kerja sama penelitian peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi, air permukaan dan air tanah;
- i. pembimbingan pengelolaan dan pemanfaatan air dan sumber air untuk keperluan pertanian dan nonpertanian;
- j. pemberian rekomendasi izin pemanfaatan sumber air;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kesembilan**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 64**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 65**

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 66**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 67**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 68**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 69**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Desember 2016

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

  
**CHUSNUNIA**


Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Desember 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**PUJI RIYANTO**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

  
**CHUSNUNIA**